



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KELURAHAN BANDARHARJO  
KECAMATAN SEMARANG UTARA**

**Jl. Bandarharjo Timur no. 17A Telp 3553709 Semarang 50174**

**KEPUTUSAN LURAH BANDARHARJO  
NOMOR : B/411.2/ 65.a/VI /2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ( LPMK  
) BANDARHARJO KECAMATAN SEMARANG UTARA  
KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2024-2027**

**LURAH BANDARHARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) , Rukun Tetangga ( RT ), Rukun Warga ( RW ), maka dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan perlu dibentuk susunan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai mitra Pemerintah Kelurahan Bandarharjo ;
- b. Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bandarharjo perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bandarharjo.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Noor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No : 3952 )
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 seri D No. 4 )
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ), Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ).

Memperhatikan : Hasil Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bandarharjo pada tanggal 25 Mei 2024

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ) Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
- KEDUA** : Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah 3 Tahun
- KEEMPAT** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- Menyusun Rencana Pembangunan yang aspiratif dan partisipatif
  - Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
  - Melaksanakan serta mengendalikan pembangunan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 03 Juni 2024



**Tembusan Yth :**

1. Camat Semarang Utara ;
  2. Pengurus Yang bersangkutan ;
  3. Peringgal.
-

Lamp : Keputusan Lurah Bandarharjo

No. : B/411.2/ 65.a /VI/2024

Tanggal: 03 Juni 2024

**SUSUNAN PENGURUS**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)**  
**BANDARHARJO KECAMATAN SEMARANG UTARA**  
**MASA BHAKTI 2024 - 2027**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Lurah Bandarharjo	Pelindung
2	Ali Mahmudi	Penasehat
3	Ridwan	Ketua
4	Slamet Riyanto	Wakil Ketua
5	Kiki Dian Nurfatmasari	Sekretaris 1
6	Slamet Riyadi	Sekretaris II
7	Hj. Emi Setiana Estu Handayani	Bendahara I
8	Annisah Resti Amalia	Bendahara II
9	Yai Mu'alim (Ranting NU)	Ketua Bidang Agama
10	Sutamam (Ranting Muhammadiyah)	Anggota
11	Agus Sutandiyo ( Agama Kristen )	Anggota
12	Supardi	Anggota
13	Duryad	Koor Bidang Pendidikan
14	Bangkit Eko Sulistyono	Anggota
15	Riski Kurniawan	Anggota
16	Muhammad Arifin	Koor Bidang Informasi Dan Komunikasi Masyarakat
17	Gus Kumaidi	Anggota
18	Imam Sutopo	Anggota
19	Ali Imroni	Koor Bidang Olahraga
20	Son Aji	Anggota
21	Ary Yuliyanto	Anggota
22	Eko Lusiantoro	Anggota
23	Wisnu Dwi Nugroho	Koor Bidang Pembangunan
24	Slamet	Anggota
25	Mashadi	Anggota
26	Agus	Anggota
27	Sugeng Widodo	Koor Bidang Kebersihan Keindahan & Kebencanaan
28	Budi Santoso Pay	Anggota
29	Ioko P	Anggota

33	Sudiro	Anggota
34	Didit	Anggota
35	Moh Jafar Muslim	Anggota
36	<b>H Solikin</b>	<b>Koor Bidang Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban</b>
37	Sutopo	Anggota
38	Joko Supriyanto	Anggota
39	Eko Setiono	Anggota
40	Riyawan	Anggota
41	Sopik	Anggota
42	<b>Wiwiet Imam Wahyudi</b>	<b>Koor Bidang Kampung Tematik</b>
43	Wawan Kurniawan	Anggota
44	Rofian	Anggota
45	<b>Roihan Aulawi</b>	<b>Koor Bidang Kepemudaan dan Kesenian</b>
46	Pujiono	Anggota
47	Bayu Genta Pratama	Anggota
48	Dimas	Anggota
49	<b>Nur Salim</b>	<b>Koor Bidang Makam Waliyullah Raden Mbah Purwadi</b>
50	Nurhadi	Anggota
51	Kyai Supardi	Anggota
52	<b>Achmad Fauzan</b>	<b>Koor Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>
53	Sri Widiyarti	Anggota
54	Selly Yulianti	Anggota

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

